

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

- a. Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan.

- 1) Bm

Disimpulkan bahwa tata cara pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI yaitu aset yang berada dibawah masing-masing Kepala U.O. (U.O. Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan) diajukan berjenjang kepada Pus BMN Baranahan Kemhan dan untuk selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Menhan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan, dan akan ditindaklanjuti pembuatan permohonan ijin kepada Pengelola Barang (Kemenkeu RI). Hasil pemanfaatan BMN *Idle* yang terjadi disetiap satker yang ada di masing-masing Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang Kementerian/Lemabaga, pengawasan dan penertiban pemanfaatan BMN dilakukan dengan skema KSP melalui tender dengan pelibatan mitra agar menunjukkan hasil yang lebih optimal sehingga pendapatan PNBPN meningkat.

- b. Pengelolaan PNBPN atas pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI.  
Disimpulkan bahwa Pengelolaan PNBPN atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI berpedoman pada PMK Nomor 155 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan implementasi Satuan Kerja di lapangan. Kemudian pelaksanaan PNBPN atas Pemanfaatan BMN dilakukan sesuai PMK Nomor 155 Tahun 2021. Pertanggungjawaban dan Pelaporan PNBPN di usahakan atas realisasi penerimaan PNBPN dan penggunaan

dana sesuai ketentuan yang berlaku dengan pengelola PNBP menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP secara berjenjang dari Ka U.O, Dirjen Renhan, Menkeu RI. Pemahaman Pengenaan Biaya Diklat (Non-Program) Atas Penggunaan Fasilitas Diklat yakni Bendahara Badiklat harus dioptimalkan mengenai PNBP pelaksanaan diklat non program dan Badiklat Kemhan belum memiliki Bendahara Penerimaan sehingga anggaran Diklat Non-Program berasal dari APBN dilaporkan dalam CaLK.

- c. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan.

Disimpulkan bahwa Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan adalah Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI dilakukan oleh Pus BMN Baranahan Kemhan RI dan pemantauan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku terhadap pemanfaatan aset melalui Biro Umum Setjen Kemhan RI, kemudian terdapat kendala dalam Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI yakni Pus BMN Baranahan Kemhan RI tidak mengetahui secara tepat hal-hal yang menimbulkan ketidaksesuaian dalam mekanisme pemanfaatan BMN. Dalam proses Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O tersebut akan dikirimnya surat kepada U.O. terkait untuk menginformasikan tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan Barang Milik Negara.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran yang terdiri dari saran teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 5.2.1 Saran Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber literasi dalam membuka wahana dan konsep baru mengenai pengelolaan BMN melalui pemanfaatan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### 5.2.2 Saran Praktis

- a. Dalam rangka memenuhi aspek *Good Governance* pada aspek manajemen aset negara (BMN). Pengelolaan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI perlu dilakukan upaya penataan yang lebih baik lagi yang searah dengan paradigma baru dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI yang dilakukan melalui pemanfaatan serta pengelolaan PNBPN atas pemanfaatan BMN harus diikuti dengan penjatuhan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- b. Mengingat besarnya peran BMN dalam mendukung terpenuhinya porsi penerimaan negara bukan pajak, dan searah dengan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui manajemen aset negara. Diharapkan Kementerian Keuangan sebagai *leading sector* pengelolaan pendapatan serta aset negara, mampu menangkap persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing satuan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

sebagai celah untuk membangun regulasi yang lebih komprehensif sesuai dinamika yang dihadapi.

- c. Untuk menambah khasanah literasi penelitian mengenai pengelolaan BMN melalui pemanfaatan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih memperdalam atau mempertajam fokus/sub fokus sumber pendapatan negara atas pemanfaatan BMN sesuai dengan bentuk dan mekanisme pemanfaatan yang ada.
- d. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait upaya pemerintah membangun kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa dalam pembangunan nasional, khususnya terkait dengan upaya negara memenuhi kemampuan pembiayaan disektor pertahanan negara melalui pengelolaan aset negara.